

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN: PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MAGETAN NOMOR: 4/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Mgt**

Dwita Adhimatul N, Siti Nur Wildani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
witaadhima99@gmail.com, sitinurwildanii@gmail.com

Abstract: *It is crucial to ensure that the rights of prisoners are respected, protected, and considered, especially for prisoners who are minors. This is in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, which stipulates that children who commit criminal acts will have their own justice system, distinct from the general judicial system. This research employs normative legal research methods or library research methods. In cases involving minors, efforts should be made to avoid court proceedings, one of which is restorative justice. Through restorative justice, it is hoped that children will not be imprisoned and will not lose their future, allowing them to live their lives as they should, like most children their age.*

Keywords: *Children, Criminal Acts, Restorative Justice*

Abstrak: *Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati, dilindungi, dan diperhatikan terlebih untuk narapidana yang merupakan seorang anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana dalam undang-undang ini anak jika melakukan tindak kejahatan akan memiliki sistem peradilannya sendiri berbeda dengan peradilan umum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam kasus yang dilakukan oleh anak sebisa mungkin dilakukan upaya diluar pengadilan satah satunya yang bisa dilakukan ialah restorative justice. Dengan adanya Upaya restorative justice diharapkan anak tidak mendekam dijeruji besi dan anak tidak akan kehilangan masa depannya dan menkalakan hidup dengan semestinya seperti kebanyakan anak seusiannya.*

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana, Restorative Justice.*

Pendahuluan

Di era perkembangan teknologi tindak kejahatan semakin berkembang pesat. Banyak kejahatan baru yang muncul ditengah-tengah kehidupan Masyarakat yang sangat merugikan baik bagi Masyarakat setempat maupun negara. Kejahatan sendiri merupakan suatu Tindakan yang melanggar norma norma hukum yang ada di dalam Masyarakat.¹

Salah satu tindak kejahatan saat ini yang sering terjadi saat ini merupakan tindak kejahatan pencurian. Tindak kejahatan pencurian adalah suatu kejahatan individu maupun kelompok terhadap harta benda. Menurut kamus hukum pencurian adalah

¹ elisatris Gultom Mansur, Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007).

mengambil barang orang lain dengan sembunyi sembunyi, dan tidak sah.² Dalam kamus Bahasa Indonesia pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pencurian merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi orang lain maupun Masyarakat. Maka, pencurian wajib di cegah sebab sering terjadi di kalangan Masyarakat.³

Pencurian sendiri telah diatur dalam Undang – undang KUHP dalam pasal 632 - 637 mengenai pencurian, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan.⁴ Sebagaimana dalam pasal 362 sendiri menjurus kedalam pencurian pokok yang dapat dilihat dari unsur unsur yang telah dirumuskan dengan detail baik dari segi ancaman idana pokoknya maupun ancaman ringannya.⁵

Salah satu pelaku tindak pidana pencurian sering terjadi pada anak dibawah umur. Dimana kejahatan pencurian yang sering dilakukan oleh anak dikarenakan untuk kesenangan pribadi atau kelompok tanpa memikirkan efek berkelanjutan. Sehingga sering kali kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bergulir hingga pengadilan setempat.⁶ Anak dibawah umur sendiri dijelaskan dalam Undang -Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwasannya anak di bawah umur adalah anak yang telah berusia 12 tetapi belum berusia 18 tahun.⁷

Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang menjerat anak adapun upaya yang berbeda yang diberlakukan terhadap anak. Upaya yang dapat di berlakukan terhadap anak diantaranya: dengan penanganan non formal yaitu adanya *restorative justice* sebagai Upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Selanjutnya anak di harapkan diterapkan keadilan restoratif, Dimana anak diarahkan untuk penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan, tanggungjawab, dan membuat perubahan.⁸

Keadilan restoratif bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial melalui peningkatan kesadaran dan keyakinan, dengan tujuan memberdayakan korban, pelaku, keluarga (dan masyarakat) yang terlibat dalam kejahatan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Pendekatan Restorative Justice berfokus pada kebutuhan korban maupun pelaku kejahatan, dan juga berupaya membantu pelaku kejahatan dalam menghindari kejahatan lainnya yang dapat dilakukan dimasa mendatang.⁹

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 15/Pid.B/2021/PN.Mgt, yang menyatakan pelaku anak bernama Xxx bersalah atas tindak pidana pencurian pada 18 Februari 2021, dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN.Mgt pada 10 Mei 2021, yang menyatakan Xxx bersalah atas pencurian dengan pemberatan. Penulis tertarik mengkaji kejanggalan hukuman penjara pada anak di bawah umur.

² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco).

⁴ R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Ilmu Dan Delik - Delik Khusus* (Bandung: Karya Nusantara).

⁵ Ninik Alfiah, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.2 (2021), 378–82.

⁶ Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, 2016 <<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>>.

⁷ Nasrani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013).

⁸ Wagati Soetedjo and Melani, *Hukum Pidana Anak*, ed. by Anthon F, Susanto, and Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2013).

⁹ Adi Herlambang and Diah Aju Wisnuwardhani, 'ANALISA PENERAPAN RESTORATIVE DENGAN HUKUM', 4.11 (2023), 1–10.

Berdasarkan ketentuan di atas, menarik untuk diteliti bagaimana upaya restorative justice dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengambil topik rumusan masalah yang akan dikaji: Bagaimana alternatif penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt?

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan sumber datanya diperoleh dari penelitian buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penyusun menggunakan fasilitas kepustakaan berupa kitab, buku, ensiklopedia, jurnal KUHP dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menyelidiki kaidah-kaidah hukum tentang pencurian anak dibawah umur menurut hukum positif (KUHP).

Pembahasan

Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Di Bawah Umur

Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 – 367 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana berbeda – beda sesuai dengan kejadian perkara. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana telah diatur dalam peraturan yang tercantum pada KUHP, akan tetapi ada perbedaan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa.

Dalam peraturan hukum di Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah melanggar hukum, namun dalam penegakan hukumnya dilakukan secara khusus mengingat masih dibawah umur yang mana harus melindungi anak sebagai pelaku. Terutama perlindungan yang terdapat pada peradilan anak yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang system peradilan anak yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak yang memberikan perlindungan khusus guna mengikat psikologi anak yang berhadapan hukum dalam segi acara maupun peradilan.¹⁰

Dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pelaku tindak pidana anak dari system peradilan pidana, sebab tidak semua masalah anak yang melakukan kejahatan harus diselesaikan dengan jalur keadilan yang berkedok demi kebaikan anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (pendekatan restoratif). Tetapi pendekatan tersebut dapat diselesaikan dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi pelanggaran hukum agar menjadi seperti keadaan semula dengan melalui jalur non formal yang melibatkan masyarakat yang dapat berupaya memberikan keadilan kepada anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai dengan aparat hukum. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh undang – undang, termasuk hak seorang yang masih dibawah umur yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia.

¹⁰ Dhyah Nur Fitriana and Ghoniyah Zulindah Maulidya, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1.3 (2023), 219–44 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.111>>.

Tujuan Restorative Justice dan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Restorative justice dan diversi merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Khususnya ketika menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tujuan utama dari implementasi restorative justice dan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan bersifat rehabilitatif, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman dan balasan. Dengan metode ini, perhatian utamanya tertuju pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan bagi korban, serta memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan melindungi mereka dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum formal.

Salah satu tujuan utama dari restorative justice adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku. Ini dicapai dengan mempertemukan kedua pihak dalam sebuah dialog yang didampingi oleh pihak yang netral. Proses ini memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang mereka alami akibat perbuatan pelaku, sementara anak pelaku diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari tindakannya dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.

Diversi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kepatuhan terhadap hukum serta mendukung penegakan hukum negara. Diversi, sebagai salah satu elemen dalam restorative justice, bertujuan untuk menyelesaikan kasus anak di luar sistem peradilan formal. Ini sangat penting karena proses peradilan formal dapat berdampak negatif jangka panjang bagi anak, seperti stigma sosial dan trauma psikologis. Pelaksanaan diversi menempatkan rasa keadilan sebagai prioritas yang paling penting, sambil tetap memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur penyelesaian non-pidana, seperti melalui kompensasi kerugian, pelaksanaan kerja sosial, atau pengawasan oleh orang tua. Diversi berupaya melindungi anak dari penahanan yang dapat memperburuk kondisi mereka. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk memberikan anak kesempatan kedua, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan tanpa harus terjebak dalam sistem peradilan pidana yang keras.

Tujuan pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6 adalah sebagai berikut. Diversi memiliki tujuan:

- a. Mencapai kesepakatan damai antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan kasus anak di luar proses pengadilan
- c. Menghindari penahanan atau perampasan kebebasan anak
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak.

Hak - Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak - hak anak pelaku pidana di atur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 22 ayat (1) tentang Pemasyrakatan, menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak - hak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 kecuali huruf g. Hak - hak tersebut meliputi:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- j. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹¹

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam Pasal 17 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dari anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Selain memperoleh hak-hak diatas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

¹¹ Ramdani Ramdani, 'Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020), 91 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>>.

- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹²

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat; e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- e. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- f. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam kasus anak, baik sebagai korban maupun pelaku harus di lindungi hak - haknya berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 dan 2 tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak - hak untuk hidup, tumbuh kembang dan partisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan.

Perda Nomor 2 Tahun 2018 menjelang tentang penyelenggaraan Perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Prinsip dasarnya hak- hak anak seperti nondeskriminasi, kepentingan bagi anak, hak untuk keberlangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang No 11 tahun 2012 yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan penggunaan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan adanya diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara pidana Anak di luar proses peradilan;

¹² Siti Masitoh Lisa Rustandi, 'Perlindungan Hak Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan Pada Remaja Perspektif Hukum Acara Pidana (Study Kasus DP3AP2 DIY)', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3.4 (2024), 299–306.

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹³

Upaya Restorative Justice dalam Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt yang melibatkan seorang anak. Putusan ini diambil dalam sidang pidana terbuka, setelah proses hukum yang berlaku, dan memuat amar pemidanaan atau pembebasan, yang ditulis secara resmi.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan ini telah dihapus dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Anak harus dilindungi dari dampak negatif perkembangan yang pesat, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua yang memengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal.¹⁵ Karena sifat khusus anak dan untuk melindunginya, kasus anak yang berurusan dengan hukum harus disidangkan di pengadilan pidana anak. Proses peradilan dari penangkapan hingga pengadilan harus ditangani oleh pejabat khusus yang paham masalah anak. Namun, sebelum masuk ke pengadilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan penyelesaian melalui Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Jika kasus pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan melalui diversi. Misalnya karena ancaman pidana lebih dari tujuh tahun, pengulangan tindak pidana, atau kegagalan pelaksanaan kesepakatan diversi, maka prosesnya dilanjutkan ke peradilan pidana.¹⁶ Tidak hanya dalam kasus pencurian, tetapi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak, asalkan memenuhi syarat, selalu diupayakan diversi oleh Pengadilan Negeri Magetan. Wajib diupayakan adanya diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara pidana Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁷

¹³ Gurtanto Widodo, 'Sistem Pemidaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 4-7.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif. Teoritis, Praktik, Teknik Pembuatan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya, 2010).

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, Wny Bukano, and Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

¹⁶ Ependi, 'Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Majalah Keadilan*, XV Nomor 1 (2015), 3.

¹⁷ Gurtanto Widodo, 'Sistem Pemidaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 4-7.

Dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Mgt, semua hak anak selama proses peradilan telah dipenuhi. Meskipun diversi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena ancaman pidana penjara selama 7 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun);
- 2) Bukan merupakan pegulangan tindak pidana.

Berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, terdakwa disarankan untuk pidana pengawasan. Namun, hakim menolak saran ini karena anak sudah berusia lebih dari 18 tahun dan sedang menjalani pidana biasa. Hakim memutuskan pidana penjara 6 bulan setelah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan usia anak. Hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Faktor memberatkan adalah perbuatan anak yang merugikan orang lain dan catatan hukuman sebelumnya, sedangkan faktor meringankan adalah permintaan maaf dari korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penutup

Restorative justice memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak merusak masa depan anak-anak yang terlibat, melainkan membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Penerapan restorative justice oleh Polres Malang dalam kasus pencurian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus ditegakkan melalui jalur hukum yang formal dan represif. Sebaliknya, keadilan juga dapat dicapai melalui dialog, mediasi, dan perdamaian, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Pendekatan Restorative Justice diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat luas. Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt, hakim menyatakan anak terbukti bersalah atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Hakim mempertimbangkan faktor hukum, status sosial, kondisi keluarga, serta aspek kejiwaan, sosial, dan edukatif anak. Hukuman dijatuhkan dengan memperhatikan kepentingan anak dan pendekatan Restoratif Justice.

Daftar Pustaka

- Alfiyah, Ninik, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.2 (2021), 378–82
- Anggara, Eramus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, 2016 <<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>>
- Dhyah Nur Fitriana, and Ghoniyah Zulindah Maulidya, 'Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1.3 (2023), 219–44 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.111>>

- Ependi, 'Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Majalah Keadilan*, XV Nomor 1 (2015), 3
- Herlambang, Adi, and Diah Aju Wisnuwardhani, 'ANALISA PENERAPAN RESTORATIVE DENGAN HUKUM', 4.11 (2023), 1-10
- Jafar, Kamaruddin, 'Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)', *Jurnal Al-'Adl*, 8.2 (2015), 81-101
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif. Teoritis, Praktik, Teknik Pembuatan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya, 2010)
- Lisa Rustandi, Siti Masitoh, 'Perlindungan Hak Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan Pada Remaja Perspektif Hukum Acara Pidana (Study Kasus DP3AP2 DIY)', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3.4 (2024), 299-306
- Makaraao, Mohammad Taufik, Wny Bukano, and Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Mansur, Dikdik M. Arief, elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007)
- Nasrani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013)
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Ilmu Dan Delik - Delik Khusus* (Bandung: Karya Nusantara)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco)
- Ramdani, Ramdani, 'Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020), 91 <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>>
- Soetedjo, Wagiaty, and Melani, *Hukum Pidana Anak*, ed. by Anthon F, Susanto, and Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Widodo, Gurtanto, 'Sistem Pemidaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 4-7